

Nomor : 115/PM.00.02/K.JB-21/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran Calon Kepala Daerah**

26 Agustus 2024

Yth. Ketua KPU Kota Bekasi
di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 tentang tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pengawasan dalam Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kota Bekasi mengimbau kepada KPU Kota Bekasi untuk:

a. PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK

1. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa Partai politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon;
2. KPU Kota Bekasi memastikan keterpenuhan jumlah persyaratan akumulasi perolehan suara sah dalam dalam Pemilu 2024;
3. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa tidak terdapat sengketa Kepengurusan Partai politik dalam pengusulan persyaratan calon;
4. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa partai politik atau gabungan partai politik tidak menarik pasangan calon yang telah di daftarkan serta menarik pengusulan atas pasangan calon;
5. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

b. PERSYARATAN CALON

1. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa terpenuhinya persyaratan calon sebagaimana diatur dalam pasal 14 s.d Pasal 19 PKPU No. 10 tentang perubahan atas PKPU NNo 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
2. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa Calon yang diusulkan telah memenuhi syarat usia paling rendah 25 tahun untuk calon walikota dan wakil walikota;
3. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa Calon telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan calon;

4. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa Calon telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota TNI, Kepolisian, ASN sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;
5. KPU Kota Bekasi memastikan bahwa Calon telah berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon;

c. PENDAFTARAN CALON

1. KPU Kota Bekasi wajib mengumumkan pengumuman pendaftaran pasangan di media massa dan/atau laman KPU Kota Bekasi;
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memuat informasi mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah, dokumen persyaratan, waktu dan tempat pendaftaran;
3. KPU Kota Bekasi mendirikan *Helpdesk* di kantor KPU Kota Bekasi guna memberikan informasi kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4. KPU Kota Bekasi wajib membuka akses SILON kepada Partai politik peserta pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Petugas penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON
5. KPU Kota Bekasi Wajib membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Bekasi guna memaksimalkan pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota;
6. KPU Kota Bekasi memastikan tempat dan Jadwal Pemeriksaan kesehatan tercantum dalam Tanda terima dan Berita Acara pemeriksaan kesehatan Kepada pasangan Calon atau Petugas Penghubung;

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


VIDYA NURRUL FATHIA, S.IP., M.I.Pol

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip.